



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 10 /900/2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KOMITE AUDIT  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Kota Pariaman dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Komite Audit Pemerintah Kota Pariaman;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Komite Audit Kota Pariaman Tahun 2021 dengan Keputusan Walikota Pariaman;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun

2007 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPH Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Komite Audit beserta Sekretariat Komite Audit, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Komite Audit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. membantu Walikota Pariaman dalam melakukan pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pariaman;
2. melaksanakan pemeriksaan dan penilaian efisiensi dan efektivitas di bidang operasional, keuangan, sumber daya manusia dan kegiatan lainnya;
3. melakukan penelaahan atas aspek standard akuntansi dan peraturan perundang-undangan dalam serta pengaduan yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat

Pemerintah Kota;

4. melakukan penelaahan terhadap isu-isu strategis dalam penyajian laporan keuangan tingkat Pemerintah Kota;
5. melakukan penelaahan atas efektifitas pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan/pengawasan APIP terhadap unit kerja eselon II dan eselon III.

**KETIGA** : Komite dalam melaksanakan tugas secara insidental sesuai kebutuhan berdasarkan Perintah Walikota Pariaman dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Pariaman;

**KEEMPAT** : Sekretariat Komite Audit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas membantu pelaksanaan tugas Komite Audit Kota Pariaman yang meliputi :

- a. menyusun dan mengatur jadwal, waktu dan tempat Rapat Komite Audit;
- b. menyiapkan bahan – bahan rapat Komite Audit;
- c. membuat notulen rapat Komite Audit;
- d. melakukan rapat – rapat Sekretariat secara periodik setiap bulan atau sewaktu – waktu apabila diperlukan ;
- e. melaksanakan tugas – tugas kesekretariatan lainnya yang diperintahkan Ketua Komite Audit; dan
- f. menyiapkan Laporan untuk Walikota mengenai pelaksanaan tugas Komite Audit.

**KELIMA** : Kepada Tim dan Sekretariat yang sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :


- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| a. Pengarah         | Rp 750.000,-/bulan  |
| b. Wakil Pengarah   | Rp 700.000,-/bulan  |
| c. Penanggung Jawab | Rp 650.000,- /bulan |
| d. Ketua            | Rp 600.000,- /bulan |
| e. Sekretaris       | Rp 450.000,- /bulan |
| f. Anggota          | Rp 400.000,- /bulan |
| g. Sekretariat      | Rp 250.000,- /bulan |

**KEENAM** : Apabila terjadi pemindahan / mutasi pejabat / pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran ini, cukup dengan melampirkan Surat Keputusan mutasi tanpa mengubah Keputusan ini.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman ,  
pada tanggal 26 Januari 2021

PARAF KOORDINASI	
PEMERINTAH KOTA HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SAHUKAN KERJA	PARAF / TGL
SEKRETARIAT PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABUPATEN SUM & HAM	
KAMRANG PERUNDANG PARIAMAN	26/1/21


WALIKOTA PARIAMAN,  
  
GENIUS UMAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 18 /900/ 2021  
 TANGGAL : 26 JANUARI 2021  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT KOMITE AUDIT  
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	DR,Genius Umar,S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Drs.Mardison Mahyuddin,MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Ahmad Zakri, S.Sos, M.Si	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Yota Balad, SSTP.MSi	Inspektur	Ketua
5.	Drs. Erpan Sayuti, MM	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
3.	Syofinar, SH	Irban I	Anggota
4.	Yulia Hariati, SE, M.Si	Irban II	Anggota
5.	Drs. Dian Amalius	Irban III	Anggota
6.	Wetra Hendrayati, SE	Kasubag Umum dan Keuangan Inspektorat	Sekretariat
7.	Sari Syafrin, SH	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Inspektorat	Sekretariat
8.	Noviar Ramadhani, S.Pt	Staf Inspektorat	Sekretariat
9.	Riri Sulfira, ST	Auditor Muda	Sekretariat
10	Zulkarnaini, SKM.M.Si	P2UPD Pertama	Sekretariat
11	M. Luthfi Darmawan, S.Kom	Auditor Pertama	Sekretariat
12	Syabran Jabar, S.STP	Staf	Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI DOK HUKUM KOTA PARIAMAN	
SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	
DIREKTORAT MANAJEMEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
DIREKTORAT HUKUM & HAM	17/1-21
DIREKTORAT PERUNDANG-UNDANGAN	19/1-21